



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROLLY ANTIBE**
Tempat Lahir : Kawaluso
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun/28 November 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan IV RT.003/RW.005, Desa Girian

Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung

Provinsi Sulawesi Utara.

Agama : Kristen
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rolly Antibe**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)" sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rolly Antibe** dengan pidana denda sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Ikan tuna hasil tangkapan ± 180 (seratus delapan puluh) Kg yang sudah dilakukan pelelangan oleh Penyidik,

Dirampas untuk Negara.

- 1 (Satu) Unit KM. Reinbow ;
- 1 (Satu) unit GPS Furuno ;
- 1 (Satu) Unit Radio Merk Icom ;
- 11 (sebelas) unit Pakura ;
- 20 (dua puluh) buah alat penangkap ikan handline ;
- Salinan Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) No : 02.17.04.7198.0241 tanggal 12 September 2017 diterbitkan oleh Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara ;
- Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) KM. Reinbow No. 26.20.7198.5223.00530 berlaku sejak tanggal 18 September 2020 s/d 17 September 2021 diterbitkan oleh Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara dengan pemilik RIEVA LAURENTINA ATOTOY ;
- Pas besar KM. Reinbow serta halaman pengukuhan, diterbitkan di Manado tanggal 3 Maret 2015 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado ;
- Surat Ukur dalam negeri KM. Reinbow No. 1199/Kka diterbitkan di Manado tanggal 3 Maret 2015 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado ;
- Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan KM. Reinbow No. PK.001/09/05/UPP.Lkg-21 berlaku sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 ;
- Surat Laik Operasi Kapal perikanan KM. Reinbow No. 7817/LAN5A/XII/20 tanggal 11 Desember 2020 diterbitkan oleh Pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Bitung ;
- Surat Persetujuan Berlayar KM. Reinbow No. CC.I/8.TIF/05/II/2021 tanggal 13 Agustus 2021 diterbitkan oleh KSOP Satker Tifure ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni RIEVA LAURENTINA ATOTOY

- Surat Keterangan Kecakapan SKK (60 mil) No PK.688/07/37/Ad.Btg-10 tanggal 23 Juli 2010 a.n. Roli Antibe diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Bitung ;
- Surat Keterangan Kecakapan SKK (60 mil) No PK.686/07/37/Ad.Kdi-2010 tanggal 23 Juli 2010 a.n. Roli Antibe diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Kendari ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Buku Kesehatan Kapal No. 2015 F01-11549 diterbitkan di Bitung tanggal 22 September 2017 ;
- d. Daftar nama nakhoda dan Anak Buah Kapal (Crew list) KM. Reinbow tanggal 12 Februari 2021 dibuat oleh Nakhoda dan diketahui oleh Syahbandar Tifure.

Dikembalikan yang berhak yakni ROLLY ANTIBE.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa ROLLY ANTIBE pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekiranya pukul 17.10 Wit atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari Tahun 2021, bertempat di Perairan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidak masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP sehingga Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi ketentuan mengenai daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2021 terdakwa selaku Nakhoda kapal KM Reinbowa dengan Surat Persetujuan Berlayar No. Cc I/8.Tif/05/II/2021 membawa KM Reinbow tanda pengenal kapal B-71/715-716/KP-LH/000517 bertolak dari Pulau Tifure menuju perairan sekitar Batang Dua perairan sebelah utara Halmahera Utara untuk memancing ikan sesuai Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) No. 26.20.7198.5223.00530 yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 18 September 2020 Sd 17 September 2021 dengan daerah penangkapan laut Maluku, laut Sulawesi, Teluk Tomini dan perairan sebelah utara Halmahera. Karena tidak mendapat ikan KM. Reinbow pada tanggal 15 Februari 2021 bertolak menuju perairan Pulau Doi – Halmahera Utara – Maluku Utara dan pada tanggal 19 Februari 2021 bertolak menuju rumpon di perairan sekitar Patani – Halmahera Tengah – Maluku Utara.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 Wit keberadaan KM Rainbow terdeteksi oleh Kapal KP. Hiu 13 yang sedang melaksanakan operasi penataan kapal perikanan di WPP-NRI 714-715 (dimana saksi AKHMAD RONNY KRISTANTO, A.Md sebagai Markonis dan saksi RAHMAN ALI SALAMPESSY sebagai Mualim) di perairan patani pada koordinat 00° 10.432' LU - 128° 50.312' BT. Lalu KP. Hiu 13 mendatangi titik koordinat tersebut dan tiba pada pukul 16.45 Wit pada koordinat 00° 12.934' LU - 128° 50.686' BT dan pada pukul 17.10 Wit menemukan KM. Rainbow pada titik koordinat 00° 14.827' LU - 128° 50.686' BT sedang melakukan penangkapan ikan Tuna dengan alat tangkap *hand line* yang terikat pada kapal dan sebagian berada di atas kapal serta menggunakan alat bantu penangkap ikan berupa pakura.
- Bahwa Kedua saksi naik ke atas kapal KM Rainbow untuk melakukan pemeriksaan dokumen perizinan berusaha kapal perikanan diantaranya :
 1. Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) Nomor 02.17.04.7198.0241 yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 12 September 2017.
 2. Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor 26.20.7198.5223.00530 yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 18 September 2020 Sd 17 September 2021 dengan daerah penangkapan laut Maluku, laut Sulawesi, Teluk Tomini dan perairan sebelah utara Halmahera.
 3. Alat tangkap ikan hand line.
 4. ikan Tuna Hasil tangkapan KM. Rainbow sebanyak \pm 180 kg yang tersimpang di dalam palkah kapal.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor 26.20.7198.5223.00530 yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 18 September 2020 Sd 17 September 2021 ditemukan ketidak sesuaian dokumen SIPI –OT dengan fishing ground yaitu pada SIPI-OT KM Rainbow seharusnya hanya melakukan penangkapan ikan dengan daerah penangkapan laut Maluku, laut Sulawesi, Teluk Tomini dan perairan sebelah utara Halmahera. Sedangkan KM Rainbow telah masuk ke perairan sekitar Patani, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara dan melakukan penangkapan ikan. Sementara perairan tersebut tidak termasuk di dalam daerah penangkapan ikan yang diijinkan kepada terdakwa selaku Nakhoda KM Rainbow.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas persetujuan terdakwa hasil tangkapan KM Rainbow berupa ikan Tuna seberat 180 Kg telah dijual lelang berdasarkan risalah lelang Nomor 47/79/2021 tanggal 18 Maret 2021 dengan harga jual lelang sebesar Rp. 2.154.750,- (dua juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Akhirnya terdakwa dan KM. Rainbow dibawa ke di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah berupaya menghadirkan saksi-saksi untuk hadir dipersidangan akan tetapi Saksi atas nama Saksi Akhmad Ronny Krisnanto, A.Md dan Saksi Rahman Ali Salampessy tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang berlayar berdasarkan Surat Tugas Nomor 2457/Sta.7/PW.411/V/2021 serta salah satu Saksi yang merupakan ABK tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHAP Penuntut Umum bermohon agar keterangan saksi dibacakan, yang mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AKHMAD RONNY KRISTANTO, A.Md

- Bahwa saksi merupakan Mualim KP Hiu 13 ;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis pemeriksaan terhadap KM. REINBOW sebagai berikut :
 - KP Hiu 13 sedang melaksanakan Kegiatan Operasi Penataan Kapal Perikanan di WPP-NRI 714-715 sesuai surat tugas Kepala Stasiun PSDKP Ambon Nomor : 866/Sta.7/PW.411/11/2021 tanggal 22 Februari 2021, Pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WIT KP. Hiu 13 mendeteksi keberadaan 3 (tiga) objek di perairan sekitar Patani pada koordinat 009 10.432' LU – 128' 50.312' BT, kemudian KP. Hiu 13 bergerak mendekati objek tersebut untuk memastikan objek tersebut adalah kapal perikanan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 pukul 16.45 WIT pada koordinat 008 12.934 LU - 128? 50.372' BT, KP. Hiu 13 bergerak untuk memastikan bahwa objek tersebut adalah kapal perikanan. Setelah KP. Hiu 13 mendekati target. Hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 pukul 17.10 WIT pada titik koordinat 00" 14.827' LU - 128" 50.686' BT KP. Hiu 13 dapat memastikan kapal perikanan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah KM. REINBOW dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan KM. REINBOW sedang mengapung di perairan sekitar Patani dengan kondisi alat bantu penangkapan ikan berupa pakura sebagian berada diatas kapal dan sebagian berada di perairan melakukan kegiatan perikanan dengan alat tangkap *hand line* dan terikat pada KM. REINBOW;

- Pemeriksaan awal yang dilakukan adalah pemeriksaan terhadap dokumen perizinan berusaha kapal perikanan, diantaranya adalah Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OT) nomor 02.17.04.7198.0241 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 12 September 2017, dan Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) nomor: 26.20.7198.5223.00530 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 18 September 2020 sampai dengan 17 September 2021 dengan Daerah Penangkapan Laut Maluku, Laut Sulawesi, Teluk Tomini, dan perairan sebelah Utara Halmahera. Selain itu ditemukan alat tangkap *Hand Line*, alat bantu penangkapan berupa pakura, ikan hasil tangkapan sejumlah 180 kg yang diduga merupakan hasil kegiatan penangkapan ikan di perairan sekitar Patani Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)
- Bahwa oleh karena perairan sekitar Patani tidak terdapat pada Izin, maka KM. REINBOW diduga melakukan pelanggaran daerah penangkapan dan pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 pukul 18.30 WIT KM. REINBOW di adhock menuju dermaga Perikanan Panamboang Bacan Halmahera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa KM. REINBOW adalah kapal asal Indonesia. Nama nakhoda adalah ROLLY ANTIBE yang beralamat di Lingkungan IV, RT 003, RW 004 Desa Girian Bawah, Kecamatan Girian Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Jumlah ABK (anak buah kapal) adalah 12 (dua belas) orang WNI (Warga Negara Indonesia) melakukan kegiatan perikanan dengan alat tangkap *hand line* tuna dan alat bantu penangkapan berupa pakura;
- Bahwa pada saat itu KM. REINBOW sedang mengapung di perairan sekitar Patani. Adapun konversi di peta laut nomor 388 sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2021 pada pukul 16.30 WIT pada titik A dengan koordinat 00° 10.432' LU - 128° 50.312' BT, KP. HIU 13 melakukan deteksi awal untuk memastikan apakah target tersebut adalah kapal ikan, ketika sudah terdeteksi bahwa target adalah kapal ikan maka lanjut ke proses mendekati kearah KM. REINBOW pada titik B dengan titik koordinat 009 12.934' LU - 128° 50.372' pada pukul 16.45 WIT, ketika sudah mendekati KM. REINBOW maka dilakukan prosedur pemeriksaan kapal yaitu dengan memanggil Nakhoda KM. REINBOW untuk mendekat dengan menggunakan pakura ke KP. HIU 13 pada pukul 17.10 WIT pada titik C dengan titik koordinat 00° 14.827' LU - 128 50.686' BT.;

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut, telah ditemukan ketidaksesuaian dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dengan Fishing Ground pada saat pemeriksaan Berdasarkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI-OT) nomor : 26 20 7198 5223 00530 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara bahwa seharusnya daerah penangkapan KM. REINBOW adalah Laut Maluku, Laut Sulawesi, Teluk Tomini dan Perairan Sebelah Utara Halmahera sedangkan berdasarkan pemeriksaan KM. REINBOW telah melakukan kegiatan perikanan di perairan sekitar Patani Halmahera Tengah Maluku Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan nakhoda dan ABK, KM. REINBOW sudah berada di Perairan sekitar Patani selama kurang lebih 2 minggu untuk melakukan kegiatan perikanan dengan alat tangkap *hand line* dan alat bantu penangkapan pakura;
- Bahwa hasil tangkapan pada KM. REINBOW berupa ikan tuna dengan jumlah sekitar \pm 180 kg hasil tangkapan di perairan sekitar Patani Halmahera Tengah Maluku Utara;

Atas keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Rahman Ali Salampessy ;

- Bahwa Saksi merupakan Markonis KP Hiu 13 ;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis pemeriksaan terhadap KM. REINBOW sebagai berikut :
 - KP Hiu 13 sedang melaksanakan Kegiatan Operasi Penataan Kapal Perikanan di WPP-NRI 714-715 sesuai surat tugas Kepala Stasiun PSDKP Ambon Nomor : 866/Sta.7/PW.411/11/2021 tanggal 22 Februari 2021, Pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WIT KP. Hiu 13 mendeteksi keberadaan 3 (tiga) objek di

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan sekitar Patani pada koordinat 009 10.432' LU – 128' 50.312' BT, kemudian KP. Hiu 13 bergerak mendekati objek tersebut untuk memastikan objek tersebut adalah kapal perikanan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 pukul 16.45 WIT pada koordinat 008 12.934 LU - 128? 50.372' BT, KP. Hiu 13 bergerak untuk memastikan bahwa objek tersebut adalah kapal perikanan. Setelah KP. Hiu 13 mendekati target. Hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 pukul 17.10 WIT pada titik koordinat 00" 14.827' LU - 128" 50.686' BT KP. Hiu 13 dapat memastikan kapal perikanan tersebut adalah KM. REINBOW dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan KM. REINBOW sedang mengapung di perairan sekitar Patani dengan kondisi alat bantu penangkapan ikan berupa pakura sebagian berada diatas kapal dan sebagian berada di perairan melakukan kegiatan perikanan dengan alat tangkap *hand line* dan terikat pada KM. REINBOW;

- Pemeriksaan awal yang dilakukan adalah pemeriksaan terhadap dokumen perizinan berusaha kapal perikanan, diantaranya adalah Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OT) nomor 02.17.04.7198.0241 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 12 September 2017, dan Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) nomor: 26.20.7198.5223.00530 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 18 September 2020 sampai dengan 17 September 2021 dengan Daerah Penangkapan Laut Maluku, Laut Sulawesi, Teluk Tomini, dan perairan sebelah Utara Halmahera. Selain itu ditemukan alat tangkap *Hand Line*, alat bantu penangkapan berupa pakura, ikan hasil tangkapan sejumlah 180 kg yang diduga merupakan hasil kegiatan penangkapan ikan di perairan sekitar Patani Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)
- Bahwa oleh karena perairan sekitar Patani tidak terdapat pada Izin, maka KM. REINBOW diduga melakukan pelanggaran daerah penangkapan dan pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 pukul 18.30 WIT KM. REINBOW di adhock menuju dermaga Perikanan Panamboang Bacan Halmahera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. REINBOW adalah kapal asal Indonesia. Nama nakhoda adalah ROLLY ANTIBE yang beralamat di Lingkungan IV, RT 003, RW 004 Desa Girian Bawah, Kecamatan Girian Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Jumlah ABK (anak buah kapal) adalah 12 (dua belas) orang WNI (Warga Negara Indonesia) melakukan kegiatan perikanan dengan alat tangkap hand line tuna dan alat bantu penangkapan berupa pakura;
- Bahwa pada saat itu KM. REINBOW sedang mengapung di perairan sekitar Patani. Adapun konversi di peta laut nomor 388 sebagai berikut:
Pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2021 pada pukul 16.30 WIT pada titik A dengan koordinat 00° 10.432' LU - 128° 50.312' BT, KP. HIU 13 melakukan deteksi awal untuk memastikan apakah target tersebut adalah kapal ikan, ketika sudah terdeteksi bahwa target adalah kapal ikan maka lanjut ke proses mendekati kearah KM. REINBOW pada titik B dengan titik koordinat 009 12.934' LU - 128° 50.372' pada pukul 16.45 WIT, ketika sudah mendekati KM. REINBOW maka dilakukan prosedur pemeriksaan kapal yaitu dengan memanggil Nakhoda KM. REINBOW untuk mendekat dengan menggunakan pakura ke KP. HIU 13 pada pukul 17.10 WIT pada titik C dengan titik koordinat 00° 14.827' LU - 128 50.686' BT.;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut, telah ditemukan ketidaksesuaian dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dengan Fishing Ground pada saat pemeriksaan Berdasarkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI-OT) nomor : 26 20 7198 5223 00530 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara bahwa seharusnya daerah penangkapan KM. REINBOW adalah Laut Maluku, Laut Sulawesi, Teluk Tomini dan Perairan Sebelah Utara Halmahera sedangkan berdasarkan pemeriksaan KM. REINBOW telah melakukan kegiatan perikanan di perairan sekitar Patani Halmahera Tengah Maluku Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan nakhoda dan ABK, KM. REINBOW sudah berada di Perairan sekitar Patani selama kurang lebih 2 minggu untuk melakukan kegiatan perikanan dengan alat tangkap *hand line* dan alat bantu penangkapan pakura;
- Bahwa hasil tangkapan pada KM. REINBOW berupa ikan tuna dengan jumlah sekitar ± 180 kg hasil tangkapan di perairan sekitar Patani Halmahera Tengah Maluku Utara;

Atas keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Muhammad Redwan

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. REINBOW;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kepala Kamar Mesin KM. REINBOW adalah sebagai berikut:
 - Mempersiapkan mesin kapal sebelum berlayar dan menjaga mesin selama kapal berlayar;
 - Menunggu perintah nakhoda untuk menghidupkan dan mematikan mesin baik mesin induk ataupun genset;
 - Mengganti dan memeriksa oli;
 - Memeriksa ketersediaan Bahan Bakar diatas kapal;
 - Memperbaiki mesin jika terjadi kerusakan;
 - Memeriksa radiator;
 - Mengontrol mesin saat berlayar dan mesin menyala;
- Bahwa orang yang paling bertanggungjawab diatas kapal adalah Nakhoda yang bernama ROLLY ANTIBE;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan kegiatan perikanan dengan KM. REINBOW baru 3 (tiga) kali trip;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis sejak dari keberangkatan KM. REINBOW hingga diperiksa KP. Hiu 13 sebagai berikut:
 - Pada tanggal 12 Februari 2021 Saksi bertolak dari Desa Tifure menuju perairan sekitar Batang Dua untuk melakukan kegiatan perikanan/ memancing;
 - Pada tanggal 13 Februari 2021 kapal tiba di perairan sekitar Batang Dua Kota Ternate Provinsi Maluku Utara untuk memancing di rumpon sampai tanggal 15 Februari 2021 (selama 2 hari), selama di rumpon di perairan sekitar Batang Dua tidak mendapatkan hasil tangkapan;
 - Pada tanggal 15 Februari 2021 bertolak menuju Perairan pulau Doi Halmahera Utara Maluku Utara untuk melakukan kegiatan perikanan/ memancing di rumpon sampai tanggal 19 Februari 2021 (selama 4 hari);
 - Pada tanggal 19 Februari 2021 bertolak menuju rumpon di perairan sekitar Patani Halmahera Tengah Maluku Utara;
 - Pada tanggal 21 Februari 2021 tiba di rumpon di perairan sekitar Patani Halmahera Tengah Maluku Utara;
 - Pada tanggal 22 Februari 2021 melakukan kegiatan perikanan yaitu mencari umpan (cumi-cumi) dimalam hari dan memancing ikan di sekitar rumpon dari pagi hari hingga sore hari di rumpon sekitar perairan Patani Halmahera Tengah Maluku Utara.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Februari 2021 KM. REINBOW sedang lego jangkar untuk membeli air di Patani melakukan kegiatan memancing ikan pada tanggal 25 Februari 2021 malam. KM. REINBOW berencana akan kembali ke rumpon setelah membeli air untuk melakukan kegiatan perikanan;
- Pada tanggal 26 Februari 2021 pada pukul 19.00 kapal di *adhock* menuju PPI Panamboang Halmahera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa KM. REINBOW adalah tipe kapal penangkap ikan dengan GT. 30. KM. REINBOW menggunakan alat tangkap *Hand Line* (pancing tangan) sebanyak 20 Unit dengan alat bantu pakura (sejenis perahu kecil dengan ukuran 3,5 m x 1 m dan menggunakan mesin dalam dengan ukuran 9-13 PK) sebanyak 11 unit KM. REINBOW mempekerjakan 12 Anak Buah Kapal Warga Negara Indonesia (beserta Nakhoda). KM. REINBOW dalam trip ini melakukan kegiatan perikanan (menangkap ikan) di sekitaran Perairan Batang Dua, Sekitaran Perairan Doi dan Sekitaran Perairan Patani;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui KM. REINBOW melanggar daerah penangkapan ikan dan tidak memiliki izin operasi di wilayah Maluku Utara;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui perairan sekitar Batang Dua Maluku Utara, perairan sekitar Pulau perairan Doi Halmahera Utara Maluku Utara dan perairan sekitar Patani Halmahera Tengah Maluku Utara adalah wilayah administratif Provinsi Maluku Utara dan KM. REINBOW hanya memiliki izin penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Propinsi Sulawesi Utara dengan wilayah operasi penangkapan antara lain Laut Maluku, Laut Sulawesi, Teluk Tomini dan Perairan Sebelah Utara Halmahera serta KM. REINBOW tidak memiliki izin penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ikan hasil tangkapan yang didapatkan di wilayah administratif Provinsi Maluku Utara sebanyak 9 ekor atau sekitar ± 180 Kg yang ada diatas kapal dan bersedia ikan hasil tangkapan yang didapatkan di wilayah administratif Provinsi Maluku Utara untuk dilelang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa cuaca di sebelah utara sedang buruk sehingga melakukan kegiatan perikanan (menangkap ikan) di sekitaran Perairan Batang Dua, Sekitaran Perairan Doi dan Sekitaran Perairan Patani wilayah administratif Propinsi Maluku Utara atas inisiatif perintah Nakhoda KM. REINBOW.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan kapal KM. Reinbow yang melakukan penangkapan ikan di luar daerah yang diijinkan berdasarkan dokumen Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI-OT);
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Stasiun Kelautan dan Perikanan Ambon;
- Bahwa KM. Reinbow ditangkap pada hari Hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 pukul 16.30 WIT di perairan sekitar Patani Kab. Halmahera Tengah pada titik koordinat 00° 14.827' LU - 128° 50.686' BT;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu berada di atas kapal KM. Reinbow karena merupakan nahkoda kapal ;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Nakhoda KMN. Nelayan 2017-984 adalah;
 - Mempersiapkan kapal dari segi logistik dan BBM serta rencana keberangkatan menuju daerah penangkapan ikan;
 - Memegang kemudi kapal selama perjalanan menuju daerah penangkapan;
 - Mengarahkan kapal menuju rumpon;
 - Menangani hasil tangkapan dan mengatur didalam palkah kapal;
 - Memberi perintah dan mengarahkan anak buah kapal untuk melakukan kegiatan perikanan diatas kapal, menurunkan pakura;
 - Mencatat ikan saat bongkar di pelabuhan;
 - Memerintahkan menghidupkan dan mematikan mesin kapal;
- Bahwa Terdakwa menjadi Nakhoda kapal KM. Reinbow sejak tanggal 12 Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal KM. Reinbow;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis sejak dari keberangkatan KM. REINBOW hingga diperiksa KP. Hiu 13 sebagai berikut:
 - Pada tanggal 12 Februari 2021 saya bertolak dari Desa Tifure menuju perairan sekitar Batang Dua untuk melakukan kegiatan perikanan/ memancing;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Februari 2021 kapal tiba di perairan sekitar Batang Dua Kota Ternate Provinsi Maluku Utara untuk memancing di rumpon sampai tanggal 15 Februari 2021 (selama 2 hari). Selama di rumpon di perairan sekitar Batang Dua tidak mendapatkan hasil tangkapan;
- Pada tanggal 15 Februari 2021 bertolak menuju Perairan pulau Doi Halmahera Utara Maluku Utara untuk melakukan kegiatan perikanan/ memancing di rumpon sampai tanggal 19 Februari 2021 (selama 4 hari);
- Pada tanggal 19 Februari 2021 bertolak menuju rumpon di perairan sekitar Patani Halmahera Tengah Maluku Utara;
- Pada tanggal 21 Februari 2021 tiba di rumpon di perairan sekitar Patani Halmahera Tengah Maluku Utara;
- Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2021 melakukan kegiatan perikanan yaitu mencari umpan (cumi-cumi) dimalam hari dan memancing ikan di sekitar rumpon dari pagi hari hingga sore hari di rumpon sekitar perairan Patani Halmahera Tengah Maluku Utara.
- Pada tanggal 26 Februari 2021 KM. REINBOW sedang lego jangkar untuk membeli air di Patani melakukan kegiatan memancing ikan pada tanggal 25 Februari 2021 malam. KM. REINBOW berencana akan kembali ke rumpon setelah membeli air untuk melakukan kegiatan perikanan;
- Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2021 pada pukul 19.00 kapal di adhock menuju PPI Panamboang Halmahera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kapal KM. Reinbow memiliki surat dan dokumen penangkapan ikan yang lengkap;
- Bahwa kapal KM. Reinbow di tangkap karena melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan titik koordinat 00° 14.827' LU - 128° 50.686' BT yang merupakan perairan sekitar Patani Kab. Halmahera Tengah dimana daerah tersebut bukan daerah penangkapan yang di ijinakan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen SIPI yang dimiliki KM. Reinbow serta melakukan penangkapan ikan di jalur yang di larang dalam dokumen SIPI dan tidak memiliki ijin operasi di wilayah Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa tahu penangkapan ikan yang dilakukan di perairan sekitar Batang Dua Maluku Utara, perairan sekitar Pulau perairan Doi Halmahera Utara Maluku Utara dan perairan sekitar Patani Halmahera Tengah Maluku Utara adalah wilayah administratif Provinsi Maluku Utara dan KM. REINBOW hanya memiliki izin penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Propinsi Sulawesi Utara dengan wilayah operasi penangkapan antara lain Laut Maluku, Laut Sulawesi, Teluk Tomini dan Perairan Sebelah Utara Halmahera

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta KM. REINBOW tidak memiliki izin penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Propinsi Maluku Utara;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan KM. Reinbow sudah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan hasil tangkapan ikan jenis tuna sebanyak 9 (sembilan) ekor dengan berat sekitar 180 (seratus delapan puluh) kg;
- Bahwa KM. REINBOW adalah tipe kapal penangkap ikan dengan GT. 30. KM. REINBOW menggunakan alat tangkap *Hand Line* (pancing tangan) sebanyak 20 Unit dengan alat bantu pakura (sejenis perahu kecil dengan ukuran 3,5 m x 1 m dan menggunakan mesin dalam dengan ukuran 9-13 PK) sebanyak 11 unit;
- Bahwa jumlah ABK KM, Reinbow 12 (dua belas) orang termasuk Terdakwa sebagai nakhoda;
- Bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda yang bertanggungjawab atas KM. Reinbow;
- Bahwa alasan Terdakwa adalah untuk bisa menutupi kerugian biaya operasional kapal KM. Reinbow karena cuaca buruk di daerah izin penangkapan;
- Bahwa pemilik kapal KM. Reinbow adalah Rieva Laurentina Atotoy yang beralamat di Manado Sulawesi Utara;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan penangkapan di wilayah perairan Patani;
- Bahwa biaya operasinoal KM. Reinbow dalam 1 kali trip penangkapan ikan sekitar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Fotocopy Salinan risalah lelang Ikan tuna hasil tangkapan \pm 180 (seratus delapan puluh) kg Nomor 47/79/2021;
- 1 (Satu) Unit KM. Reinbow ;
- 1 (Satu) unit GPS Furuno ;
- 1 (Satu) Unit Radio Merk Icom ;
- 11 (sebelas) unit Pakura ;
- 20 (dua puluh) buah alat penangkap ikan handline ;
- Salinan Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) No : 02.17.04.7198.0241 tanggal 12 September 2017 diterbitkan oleh Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) KM. Reinbow No. 26.20.7198.5223.00530 berlaku sejak tanggal 18 September 2020 s/d 17 September 2021 diterbitkan oleh Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara dengan pemilik RIEVA LAURENTINA ATOTOY ;
- Pas besar KM. Reinbow serta halaman pengukuhan, diterbitkan di Manado tanggal 3 Maret 2015 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado ;
- Surat Ukur dalam negeri KM. Reinbow No. 1199/Kka diterbitkan di Manado tanggal 3 Maret 2015 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado ;
- Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan KM. Reinbow No. PK.001/09/05/UPP.Lkg-21 berlaku sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
- Surat Layak Operasi Kapal perikanan KM. Reinbow No. 7817/LAN5A/XII/20 tanggal 11 Desember 2020 diterbitkan oleh Pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Bitung ;
- Surat Persetujuan Berlayar KM. Reinbow No. CC.I/8.TIF/05/II/2021 tanggal 13 Agustus 2021 diterbitkan oleh KSOP Satker Tifure ;
- Surat Keterangan Kecakapan SKK (60 mil) No PK.688/07/37/Ad.Btg-10 tanggal 23 Juli 2010 a.n. Roli Antibe diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Bitung ;
- Surat Keterangan Kecakapan SKK (60 mil) No PK.686/07/37/Ad.Kdi-2010 tanggal 23 Juli 2010 a.n. Roli Antibe diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Kendari ;
- Buku Kesehatan Kapal No. 2015 F01-11549 diterbitkan di Bitung tanggal 22 September 2017 ;
- Daftar nama nakhoda dan Anak Buah Kapal (Crew list) KM. Reinbow tanggal 12 Februari 2021 dibuat oleh Nakhoda dan diketahui oleh Syahbandar Tifure.

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibacakan dipersidangan, Keterangan Terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WIT KM. REINBOW tertangkap tangan melakukan penangkapan ikan di perairan sekitar Patani Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara pada titik koordinat 00° 14.827' LU - 128° 50.686' BT yaitu diluar wilayah/jalur pengkapan ikan yang diijinkan dalam dokumen SIPI-OT miliknya ;
- Bahwa Terdakwa merupakan nahkoda KM. REINBOW sejak tanggal 12 Februari 2021 dan pada saat itu sedang berada diatas kapal tersebut ;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal tersebut adalah;
 - Mempersiapkan kapal dari segi logistik dan BBM serta rencana keberangkatan menuju daerah penangkapan ikan;
 - Memegang kemudi kapal selama perjalanan menuju daerah penangkapan;
 - Mengarahkan kapal menuju rumpon;
 - Menangani hasil tangkapan dan mengatur didalam palkah kapal;
 - Memberi perintah dan mengarahkan anak buah kapal untuk melakukan kegiatan perikanan diatas kapal, menurunkan pakura;
 - Mencatat ikan saat bongkar di pelabuhan;
 - Memerintahkan menghidupkan dan mematikan mesin kapal;
- Bahwa kronologis sejak dari keberangkatan KM. REINBOW hingga diperiksa KP. Hiu 13 adalah sebagai berikut:
 - Pada tanggal 12 Februari 2021 KM. REINBOW bertolak dari Desa Tifure menuju perairan sekitar Batang Dua untuk melakukan kegiatan perikanan/ memancing;
 - Pada tanggal 13 Februari 2021 kapal tiba di perairan sekitar Batang Dua Kota Ternate Provinsi Maluku Utara untuk memancing di rumpon sampai tanggal 15 Februari 2021 (selama 2 hari). Selama di rumpon di perairan sekitar Batang Dua tidak mendapatkan hasil tangkapan;
 - Pada tanggal 15 Februari 2021 KM. REINBOW bertolak menuju Perairan pulau Doi Halmahera Utara Maluku Utara untuk melakukan kegiatan perikanan/ memancing di rumpon sampai tanggal 19 Februari 2021 (selama 4 hari);
 - Pada tanggal 19 Februari 2021 KM. REINBOW bertolak menuju rumpon di perairan sekitar Patani Halmahera Tengah Maluku Utara dan tanggal 21 Februari 2021 tiba di rumpon di perairan sekitar Patani Halmahera Tengah Maluku Utara;
 - Pada tanggal 22 Februari 2021 Terdakwa dan ABK KM. REINBOW melakukan kegiatan perikanan yaitu mencari umpan (cumi-cumi) didalam hari dan memancing ikan di sekitar rumpon dari pagi hari hingga

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sore hari di rumpon sekitar perairan Patani Halmahera Tengah Maluku Utara.

- Pada tanggal 25 Februari 2021 KM. REINBOW sedang lego jangkar untuk membeli air di Patani melakukan kegiatan memancing ikan pada tanggal 25 Februari 2021 malam. KM. REINBOW berencana akan kembali ke rumpon setelah membeli air untuk melakukan kegiatan perikanan;
- Pada tanggal 26 Februari 2021 pada pukul 19.00 kapal didatangi oleh KP.Hiu 13 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen di *adhock* menuju PPI Panamboang Halmahera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kapal KM. REINBOW di tangkap/*diadhoc* karena pada saat pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) dengan Fishing Ground pada saat pemeriksaan dimana berdasarkan izin dalam SIPI-OT milik KM. REINBOW tercantum wilayah operasi penangkapan antara lain Laut Maluku, Laut Sulawesi, Teluk Tomini dan Perairan Sebelah Utara Halmahera sedangkan KM. REINBOW melakukan penangkapan ikan di Perairan titik koordinat 00° 14.827' LU - 128° 50.686' BT yang merupakan perairan sekitar Patani Kab. Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara sehingga daerah tersebut bukan daerah penangkapan yang di ijinakan dalam dokumen SIPI-OT yang dimiliki KM. Reinbow ;
- Bahwa Terdakwa tahu perairan sekitar Batang Dua, perairan sekitar Pulau Doi Halmahera Utara dan perairan sekitar Patani Kabupaten Halmahera Tengah adalah wilayah administratif Provinsi Maluku Utara sedangkan KM. REINBOW memiliki izin penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara dengan wilayah operasi penangkapan antara lain Laut Maluku, Laut Sulawesi, Teluk Tomini dan Perairan Sebelah Utara Halmahera;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan melakukan penangkapan ikan KM. REINBOW sudah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan hasil tangkapan ikan jenis tuna sebanyak 9 (sembilan) ekor dengan berat sekitar 180 (seratus delapan puluh) kg;
- Bahwa KM. REINBOW adalah tipe kapal penangkap ikan dengan GT. 30. KM. REINBOW menggunakan alat tangkap *Hand Line* (pancing tangan) sebanyak 20 Unit dengan alat bantu pakura (sejenis perahu kecil dengan ukuran 3,5 m x 1 m dan menggunakan mesin dalam dengan ukuran 9-13 PK) sebanyak 11 unit;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah ABK KM, Rainbow 12 (dua belas) orang termasuk Terdakwa sebagai nakhoda;
- Bahwa kapal tersebut milik dari seorang yang bernama Rieva Laurentina Atotoy.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu : Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan";

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara aquo adalah orang perseorangan yaitu bernama **ROLLY ANTIBE** dan setelah diperiksa identitasnya dipersidangan ternyata telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana fakta di persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan juga dapat memberikan keterangan dengan jelas dan lancar tanpa terlihat adanya tekanan fisik atau psikis pada diri yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur "yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan"

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang kewajiban bagi mereka yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan, untuk mematuhi daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan ;

Menimbang, bahwa pengertian diatas dihubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WIT KM. REINBOW tertangkap tangan melakukan penangkapan ikan di perairan sekitar Patani Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara pada titik koordinat 00° 14.827' LU - 128° 50.686' BT yaitu diluar wilayah/jalur pengkapan ikan yang diijinkan dalam dokumen SIPI-OT miliknya ;
- Bahwa Terdakwa merupakan nahkoda KM. REINBOW sejak tanggal 12 Februari 2021 dan pada saat itu sedang berada diatas kapal tersebut ;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal tersebut adalah;
 - Mempersiapkan kapal dari segi logistik dan BBM serta rencana keberangkatan menuju daerah penangkapan ikan;
 - Memegang kemudi kapal selama perjalanan menuju daerah penangkapan;
 - Mengarahkan kapal menuju rumpon;
 - Menangani hasil tangkapan dan mengatur didalam palkah kapal;
 - Memberi perintah dan mengarahkan anak buah kapal untuk melakukan kegiatan perikanan diatas kapal, menurunkan pakura;
 - Mencatat ikan saat bongkar di pelabuhan;
 - Memerintahkan menghidupkan dan mematikan mesin kapal;
- Bahwa kronologis sejak dari keberangkatan KM. REINBOW hingga diperiksa KP. Hiu 13 adalah sebagai berikut:
 - Pada tanggal 12 Februari 2021 KM. REINBOW bertolak dari Desa Tifure menuju perairan sekitar Batang Dua untuk melakukan kegiatan perikanan/ memancing;
 - Pada tanggal 13 Februari 2021 kapal tiba di perairan sekitar Batang Dua Kota Ternate Provinsi Maluku Utara untuk memancing di rumpon sampai tanggal 15 Februari 2021 (selama 2 hari). Selama di rumpon di perairan sekitar Batang Dua tidak mendapatkan hasil tangkapan;
 - Pada tanggal 15 Februari 2021 KM. REINBOW bertolak menuju Perairan pulau Doi Halmahera Utara Maluku Utara untuk melakukan kegiatan perikanan/ memancing di rumpon sampai tanggal 19 Februari 2021 (selama 4 hari);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Februari 2021 KM. REINBOW bertolak menuju rumpon di perairan sekitar Patani Halmahera Tengah Maluku Utara dan tanggal 21 Februari 2021 tiba di rumpon di perairan sekitar Patani Halmahera Tengah Maluku Utara;
- Pada tanggal 22 Februari 2021 Terdakwa dan ABK KM. REINBOW melakukan kegiatan perikanan yaitu mencari umpan (cumi-cumi) di malam hari dan memancing ikan di sekitar rumpon dari pagi hari hingga sore hari di rumpon sekitar perairan Patani Halmahera Tengah Maluku Utara.
- Pada tanggal 25 Februari 2021 KM. REINBOW sedang lego jangkar untuk membeli air di Patani melakukan kegiatan memancing ikan pada tanggal 25 Februari 2021 malam. KM. REINBOW berencana akan kembali ke rumpon setelah membeli air untuk melakukan kegiatan perikanan;
- Pada tanggal 26 Februari 2021 pada pukul 19.00 kapal didatangi oleh KP.Hiu 13 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen di *adhock* menuju PPI Panamboang Halmahera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kapal KM. REINBOW di tangkap/*diadhoc* karena pada saat pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) dengan Fishing Ground pada saat pemeriksaan dimana berdasarkan izin dalam SIPI-OT milik KM. REINBOW tercantum wilayah operasi penangkapan antara lain Laut Maluku, Laut Sulawesi, Teluk Tomini dan Perairan Sebelah Utara Halmahera sedangkan KM. REINBOW melakukan penangkapan ikan di Perairan titik koordinat 00° 14.827' LU - 128° 50.686' BT yang merupakan perairan sekitar Patani Kab. Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara sehingga daerah tersebut bukan daerah penangkapan yang di ijinakan dalam dokumen SIPI-OT yang dimiliki KM. Reinbow ;
- Bahwa Terdakwa tahu perairan sekitar Batang Dua, perairan sekitar Pulau Doi Halmahera Utara dan perairan sekitar Patani Kabupaten Halmahera Tengah adalah wilayah administratif Provinsi Maluku Utara sedangkan KM. REINBOW memiliki izin penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara dengan wilayah operasi penangkapan antara lain Laut Maluku, Laut Sulawesi, Teluk Tomini dan Perairan Sebelah Utara Halmahera;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan melakukan penangkapan ikan KM. REINBOW sudah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan hasil

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkapan ikan jenis tuna sebanyak 9 (sembilan) ekor dengan berat sekitar 180 (seratus delapan puluh) kg;

- Bahwa KM. REINBOW adalah tipe kapal penangkap ikan dengan GT. 30. KM. REINBOW menggunakan alat tangkap *Hand Line* (pancing tangan) sebanyak 20 Unit dengan alat bantu pakura (sejenis perahu kecil dengan ukuran 3,5 m x 1 m dan menggunakan mesin dalam dengan ukuran 9-13 PK) sebanyak 11 unit;
- Bahwa jumlah ABK KM, Reinbow 12 (dua belas) orang termasuk Terdakwa sebagai nakhoda;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa ikan hasil tangkapan yang sudah dilelang karena sebagai hasil dari tindak pidana sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hasil lelang tersebut dirampas untuk negara sedangkan terhadap barang bukti lain seperti dokumen yang sah dari dan sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan usahanya dimana Terdakwa memang memiliki ijin tersebut hanya saja kegiatan penangkapan ikan tersebut sudah memasuki jalur lain sehingga menurut Pasal 194 jo. Pasal 46 KUHP dikembalikan kepada pemiliknya atau yang paling berhak atau dari siapa benda itu disita ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dapat merugikan nelayan atau pengusaha penangkapan ikan di wilayah Maluku Utara dan tidak memberikan kontribusi terhadap masyarakat Maluku Utara .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ROLLY ANTIBE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan penangkapan ikan yang tidak mematuhi ketentuan tentang daerah atau jalur penangkapan ikan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROLLY ANTIBE** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit KM. Reinbow ;
 - 1 (Satu) unit GPS Furuno ;
 - 1 (Satu) Unit Radio Merk Icom ;
 - 11 (sebelas) unit Pakura ;
 - 20 (dua puluh) buah alat penangkap ikan handline ;
 - Salinan Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) No : 02.17.04.7198.0241 tanggal 12 September 2017 diterbitkan oleh Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara ;
 - Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) KM. Reinbow No. 26.20.7198.5223.00530 berlaku sejak tanggal 18 September 2020 s/d 17 September 2021 diterbitkan oleh Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara dengan pemilik RIEVA LAURENTINA ATOTOY ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pas besar KM. Rainbow serta halaman pengukuhan, diterbitkan di Manado tanggal 3 Maret 2015 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado ;
- Surat Ukur dalam negeri KM. Rainbow No. 1199/Kka diterbitkan di Manado tanggal 3 Maret 2015 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado ;
- Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan KM. Rainbow No. PK.001/09/05/UPP.Lkg-21 berlaku sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
- Surat Layak Operasi Kapal perikanan KM. Rainbow No. 7817/LAN5A/XII/20 tanggal 11 Desember 2020 diterbitkan oleh Pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Bitung ;
- Surat Persetujuan Berlayar KM. Rainbow No. CC.I/8.TIF/05/II/2021 tanggal 13 Agustus 2021 diterbitkan oleh KSOP Satker Tifure ;
- Surat Keterangan Kecakapan SKK (60 mil) No PK.688/07/37/Ad.Btg-10 tanggal 23 Juli 2010 a.n. Roli Antibe diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Bitung ;
- Surat Keterangan Kecakapan SKK (60 mil) No PK.686/07/37/Ad.Kdi-2010 tanggal 23 Juli 2010 a.n. Roli Antibe diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Kendari ;
- Buku Kesehatan Kapal No. 2015 F01-11549 diterbitkan di Bitung tanggal 22 September 2017 ;
- Daftar nama nakhoda dan Anak Buah Kapal (Crew list) KM. Rainbow tanggal 12 Februari 2021 dibuat oleh Nakhoda dan diketahui oleh Syahbandar Tifure.

Dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan :

- Uang sebesar Rp. 2.154.750,- (dua juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang merupakan hasil lelang ikan \pm 180 (seratus delapan puluh) Kg.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 oleh : BUDI SETIAWAN, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, FERDINAL, SH.,M.H dan IRWAN HAMID, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD. HALIK BUAMONA, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh
VANTY ROLOBESSY, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Ternate dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWAN HAMID, S.H, M.H

BUDI SETIAWAN, S.H

FERDINAL, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ABD. HALIK BUAMONA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)